



## **Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia**

*Walton Reynaldi<sup>1</sup>, Ammar Aziz Baskoro<sup>2</sup>*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta*

*2210111053@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>1</sup>, 2210111073@mahasiswa.upnvj.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*Rights are normative elements inherent in every human being. Its application is within the scope of equal rights and freedom rights related to the interaction between individuals or agencies. Human rights are basic rights possessed by humans from the time humans were born. Human rights can be formulated as rights inherent in the nature of life as a human being. This right belongs to humans he is solely human, not because of a gift from society or a gift from the state. Therefore, human rights do not depend on the recognition of other human beings, other communities, or other countries.*

*Human rights issues are something that is often discussed and given more attention in this reform era. Human rights are more highly respected and given more attention in this era reforms than before. It should be remembered that in terms of fulfilling rights, we live is not alone and we live socially with others. Don't let us committing human rights violations against other people in an effort to obtain or fulfillment of our human rights.*

**Keywords:** *Protection, Law Enforcement, Human Rights*

### **ABSTRAK**

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia*



## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja Jhon Lacklaand. kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak dan kebebasan fundamental yang dimiliki semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, maupun status lainnya. Hakekat dari HAM itu sendiri merupakan usaha untuk menjaga eksistensi manusia.

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang permasalahan di atas adalah bagaimana sikap dan upaya pemerintah mengenai penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dan bagaimana kinerja pemerintah dalam melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai bentuk penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada saat ini ? Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakkan Hak Asasi Manusia yang dilakukan, dan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia saat ini.

## **METODE**

Metode dalam penulisan ini memakai konsep *literature review*, yaitu mempelajari objek pembahasan dengan/melalui sumber-sumber yang kredibel pada media online, seperti Google Scholar. Perlindungan, Penegakan, dan Hak Asasi Manusia menjadi kata kunci yang dipakai dalam artikel ini. Artikel ini disaring sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan yakni artikel dengan rentang 5 tahun kebelakang, yang berarti antara tahun 2017 sampai 2022 dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia. Didapat artikel sebanyak 44,100 artikel dengan menggunakan kata kunci. Lalu setelah disaring dengan ketentuan tahun maka ditemukan sebanyak 16,000 artikel pada Google Scholar. Selanjutnya penulis melakukan studi literatur guna menemukan inti dari setiap artikel untuk menjadi bahan pembahasan untuk penulis.



## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hak Asasi Manusia**

Menurut penjabaran dari para ahli, HAM terbagi dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Dalam 3 generasi tersebut HAM mencakup beberapa hal yaitu:

- a) HAM, generasi pertama mencakup hak sipil dan politik;
- b) HAM, generasi kedua mencakup hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
- c) HAM, generasi ketiga mencakup hak-hak yang bersifat individual serta kolektif, di dalamnya terdapat konsep tentang hak atas pembangunan (right to development).

HAM generasi pertama mencakup atas:

- 1) Hak menentukan nasib;
- 2) Hak untuk hidup;
- 3) Hak agar tidak dihukum;
- 4) Hak untuk tidak disiksa;
- 5) Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang;

Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangat mendasar dan merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan manusia karena hak kodrati tidak bisa terlepas dari dalam diri manusia.

Menurut Koentjoro Poerbo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau mendasar.. Hak-hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tidak dapat terpisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci/sakral.

Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak pelindung yang dimiliki oleh setiap manusia yang memiliki sifat kodrati, fundamental dan tidak dapat dipisahkan (melekat), dengan adanya HAM setiap manusia berhak memiliki rasa aman.

### **Penegakan**

### **Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya sebuah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Apabila Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek



hukum dalam setiap hubungan hukum.

### **Perlindungan**

Sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia mencanangkan reformasi hukum.

Dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur perlindungan HAM seperti Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian Undang undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM membuat seluruh warga Indonesia merasa aman dengan hak asasinya.

**Tabel 1. Hasil Studi Literatur**

| <b>Penulis/Tahun</b>   | <b>Judul</b>                                 | <b>Metode</b>    | <b>Hasil</b>  |
|------------------------|--|------------------|---|
| Majda El Muhtaj (2017) | Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia | Yuridis Normatif | Gerakan renaissance dan reformasi menekankan adanya pengakuan adanya hak kebebasan dan hak memiliki |

|                           |  |                             |   |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|
| <p>Arliman, (2017).</p>   | <p>L. Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.</p> | <p>Yuridis normative.</p>   | <p>Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen berlandaskan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 , Komnas itu sendiri dibuat karena adanya urgensi dalam penegakan HAM dengan tujuan untuk mewujudkan makna bahwa semua manusia wajib dilindungi haknya.</p>   |
| <p>Melina, C. (2018)</p>  | <p>Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia</p>                     | <p>qualitative research</p> | <p>Dalam sistem politik yang demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Sistem demokratis ini membebaskan pengekspresian diri bagi para masyarakatnya. Hal ini merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang utama.</p>   |
| <p>Warjiyati, (2018).</p> | <p>S. INSTRUMEN HUKUM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA</p>                                     | <p>Yuridis Normatif</p>     | <p>Indonesia adalah salah satu negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sehingga, pemerintah pusat membuat bahkan mengesahkan instrumen hukum atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penegakkan dan perlindungan HAM penduduk Indonesia. Ketentuan atau peraturan hukum HAM atau dengan kata lain Instrumen hukum HAM adalah instrumen/alat yang digunakan untuk menegakkan HAM. Dalam hal ini HAM merupakan aturan hukum atau</p> |

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
|   |  |                                    | <p>peraturan perundang-undangan. Contoh instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM di Indonesia di antaranya: 1) Pancasila; 2) TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM; 3) Undang-Undang Dasar 1945; 4) Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;)</p> |
| <p>Lilis Eka<br/>       Lestari,Ridwan<br/>       Arifin (2019)</p> | <p><b>PENEGAKAN<br/>       DAN<br/>       PERLINDUNGA<br/>       N HAK ASASI<br/>       MANUSIA DI<br/>       INDONESIA<br/>       DALAM<br/>       KONTEKS<br/>       IMPLEMENTASI<br/>       SILA<br/>       KEMANUSIAAN<br/>       YANG ADIL<br/>       DAN BERADAB</b></p> | <p>Yuridis<br/>       Normatif</p> | <p>Kesejarahan penegakan hak asasi manusia telah dimulai sejak zaman dahulu. Penegakan atau perjuangan akan nilai kemanusiaan di dunia dimulai dari adanya di piagam Magna Charta pada 15 Juni tahun 1215 sampai dengan Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Perkembangan hak asasi manusia berkembang di seluruh dunia, begitupun juga di Asia. Perkembangan penegakan hak asasi manusia di Asia dipengaruhi oleh kuatnya adat istiadat dan agama yang ada di dalam masyarakatnya.</p>                       |



## **PEMBAHASAN**

### **Fungsi Dan Tugas Komnas HAM Dalam Penegakan HAM Di Indonesia**

Komnas HAM diharapkan mampu menjaga independensi di Indonesia, hal ini dapat ditinjau dari aspek politik dan kepentingan para penguasa di negeri ini. Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang di bidang pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Pekerjaan yang dilakukan harus dilaksanakan tanpa ada intervensi dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pemantauan, mediasi, penelitian dan pengkajian mengenai Hak Asasi Manusia.

HAM dalam bahasa Prancis adalah *Droits de l'homme*, sedangkan dalam bahasa Inggris HAM disebut dengan *human rights*, dan dalam bahasa Belanda *menem rechten*. Pengertian HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Maka hak asasi manusia tidak dapat diberikan ataupun diambil oleh siapapun, melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi karena merupakan pemberian dari Tuhan yang telah melekat pada setiap manusia.

### **Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Perkembangan Penegakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dengan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dari dalam diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati setiap orang tidak terkecuali yang memiliki kuasa. Berdasarkan hukum, Hak Asasi Manusia dapat memberikan kekuatan moral guna melindungi dan menjamin martabat manusia, bukan karena dasar keadaan, kecenderungan politik tertentu, ataupun kehendak.

### **Penutupan**

Terciptanya Hak Asasi Manusia diharapkan mampu membantu kelancaran setiap individu dalam menajalankan kehidupannya. Diperlukan keselarasan dan kesesuaian antara hukum dengan sistem pemerintahan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari satu individu ke individu lain. Perlindungan serta penegakkan hukum di Indonesia perlu diperhatikan agar masyarakat Indonesia merasa aman dibawah payung hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Susani Triwahyuningsih (2018) PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA Vol.2 No.2  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>
- RK Sari, S Budoyo (2019) PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA, vol 2 No. 2  
<http://103.98.176.9/index.php/meta-yuridis/article/view/4686>
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics & Social Studies*, 5(1), 90-97.  
<https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/view/1055>
- Faisal, F. (2019). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 33-48.  
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/559>
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 17-28.  
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/16226>
- Arifin, F. (2019). *HAK ASASI MANUSIA. TEORI, PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN*. Penerbit Thafa Media.  
<http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AeLJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=+Arief,+B.+N.+\(2018\).+Masalah+penegakan+hukum+dan+kebijakan+hukum+pidana+dalam+penanggulungan+kejahatan.+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=kNIJC0EU6m&sig=UUHg8l8yd](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AeLJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=+Arief,+B.+N.+(2018).+Masalah+penegakan+hukum+dan+kebijakan+hukum+pidana+dalam+penanggulungan+kejahatan.+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=kNIJC0EU6m&sig=UUHg8l8yd)



[SQ8D96aJlxsKRqrhek](#)

El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Kencana.

[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA93&dq=latar+belakang+Hak+Asasi+Manusia&ots=sXgXLY-syg&sig=cGJdlf63C8YNOBGEk7QTIJfYjGo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=latar%20belakang%20Hak%20Asasi%20Manusia&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fn&pg=PA93&dq=latar+belakang+Hak+Asasi+Manusia&ots=sXgXLY-syg&sig=cGJdlf63C8YNOBGEk7QTIJfYjGo&redir_esc=y#v=onepage&q=latar%20belakang%20Hak%20Asasi%20Manusia&f=false)

QUO VADIS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA & PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019). (2020). (n.p.): Penerbit Widina.

[https://books.google.co.id/books?id=gW3qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE9eTT6N\\_7AhVDcGwGHZi0CNEQ6AF6BAqEEAI](https://books.google.co.id/books?id=gW3qDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjE9eTT6N_7AhVDcGwGHZi0CNEQ6AF6BAqEEAI)

Pengantar Hukum HAM Internasional. (2021). (n.p.): Universitas Brawijaya Press.

[https://books.google.co.id/books?id=QGRkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d\\_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECA0QAq](https://books.google.co.id/books?id=QGRkEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECA0QAq)

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: PERKEMBANGAN DAN PERDEBATAN MASA KINI. (n.d.). (n.p.): IAIN Salatiga Press.

[https://books.google.co.id/books?id=4vFQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d\\_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECACQAq](https://books.google.co.id/books?id=4vFQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECACQAq)

Gunakaya, W. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi.

[https://books.google.co.id/books?id=3VJLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d\\_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECAUQAq](https://books.google.co.id/books?id=3VJLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=penegakan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwilrd2D6d_7AhX1Z2wGHSvbBOU4ChDoAXoECAUQAq)



Iskandar, P. (n.d.). *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Institute for Migrant Rights.

[https://books.google.co.id/books?id=KaebIPqaCT8C&printsec=frontcover&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBgPT36d\\_7AhU843MBHRXrDwwQ6AF6BAgEEAI](https://books.google.co.id/books?id=KaebIPqaCT8C&printsec=frontcover&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBgPT36d_7AhU843MBHRXrDwwQ6AF6BAgEEAI)

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. (2021). (n.p.): Prenada Media.

[https://books.google.co.id/books?id=OC5EEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBgPT36d\\_7AhU843MBHRXrDwwQ6AF6BAgNEAI](https://books.google.co.id/books?id=OC5EEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiBgPT36d_7AhU843MBHRXrDwwQ6AF6BAgNEAI)

Suarlin, & Fatmawati. (2022). *DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA*. Penerbit Widina.

[https://books.google.co.id/books?id=oJxxEAAAQBAJ&pg=PA66&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks\\_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLzb226t\\_7AhUq0XMBHds\\_CjM4FBDoAXoECAIQAg](https://books.google.co.id/books?id=oJxxEAAAQBAJ&pg=PA66&dq=perlindungan+ham&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiLzb226t_7AhUq0XMBHds_CjM4FBDoAXoECAIQAg)